

Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Benih Tanaman *Re-Packing*

Adiba Natchya Romansyah, Yayat Rahmat, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Adibanatchyar27@gmail.com, yayatrahmat92@gmail.com, iwanperman4@gmail.com

Abstract—Buying and selling is an exchange of goods between two parties who have benefits. Currently, buying and selling is increasingly diverse, giving rise to many new innovations, one of which is repacking plant seeds which are in great demand because they have low prices but the packaging is not equipped with clear information about seeds. In buying and selling transactions in Indonesia there is law No. 8 of 1999 concerning consumer protection which functions to protect consumer rights. The author conducted this study to determine the practice of buying and selling repacking plant seeds and then reviewed the views of Islamic law and consumer protection laws. To achieve the research objectives, the researchers conducted qualitative research with a case study approach and the type of research field research. The data analysis technique used was descriptive analysis method. While the data sources used are primary and secondary data sources. The results showed that the practice of buying and selling seeds of this repacking plant had fulfilled the terms and conditions of the sale and purchase but the object conditions were not fulfilled perfectly. According to scholars, the sale and purchase is still valid on the condition that they are willing and no one feels disadvantaged. repacking plant seeds that are not included in the information violates Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 8 paragraph 9.

Keywords: *Buying and Selling, Islamic Law, UUPK*

Abstrak—Jual beli merupakan tukar menukar barang antar kedua belah pihak yang memiliki manfaat. Saat ini jual beli semakin beraneka ragam memunculkan banyak inovasi baru salah satunya repacking benih tanaman yang paling banyak diminati karena memiliki harga yang murah tetapi didalam kemasan tidak dilengkapi dengan informasi yang jelas mengenai benih. Dalam transaksi jual beli di Indonesia ada undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berfungsi melindungi hak-hak konsumen. Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli benih tanaman repacking kemudian ditinjau pandangan hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian field research. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif. Sedangkan sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik jual beli benih tanaman repacking ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli tetapi dalam syarat objek tidak terpenuhi sempurna. Menurut ulama jual beli tersebut tetap sah dengan syarat

kerelaan hingga konsumen tidak merasa dirugikan. Benih repacking yang tidak dicantumkan keterangan melanggar undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 9.

Kata Kunci: *Jual Beli, Hukum Islam, UUPK*

I. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT agar saling tolong-menolong, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Aktifitas yang dilakukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang sempurna mencakup semua aspek termasuk aspek jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam. Jual beli atau perdagangan berarti tukar menukar barang yang memiliki kegunaan dan manfaat bagi penggunaannya dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad. Kegiatan jual beli ini telah lama dilakukan oleh manusia, dan pada prinsip nya jual-beli merupakan kegiatan yang dibolehkan (halal). Seperti firman Allah SWT dalam surah berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS.Al-Baqarah [2]:275)

Dari ayat dalam surah Al-Baqarah di atas telah jelas bahwa Allah SWT menghalalkan memperoleh harta melalui jual beli ataupun perniagaan yang memenuhi ketentuan syara dan melarang memperoleh harta yang diharamkan termasuk riba. Perniagaan yang sah (dibolehkan) menurut hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat perniagaan. Saat ini perekonomian di Indonesia telah memiliki kemajuan apalagi dalam dunia bisnis saat ini, inovasi yang beragama diciptakan oleh masyarakat untuk bersaing menarik minat konsumen. Salah satu pembaharuan yang dibuat oleh pelaku usaha yakni dengan cara *repacking* kemasan, cara ini memiliki manfaat bagi para pelaku usaha dan para konsumen. Berbagai macam *repacking* kemasan yang diciptakan para pelaku usaha seperti, makanan, minuman, maupun benih tanaman. Salah satu penjualan *repacking* yang ramai pada masa pandemi Covid-19 ini *repacking* kemasan benih ini banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam *repacking* kemasan benih ini dilakukan oleh

pelaku usaha untuk menarik minat konsumen yang ingin membeli dengan jumlah dan kemasan yang lebih kecil ataupun sedikit. Dalam jual beli ini terdapat undang-undang yang sudah di atur oleh negara untuk melindungi pihak konsumen ketika melaksanakan transaksi jual beli.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dengan adanya peraturan dari undang-undang ini para konsumen lebih dilindungi dalam melaksanakan perniagaan, karena para pelaku usaha dilarang untuk memperjual belikan barang/dan atau jasa yang tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar yang diatur dalam UUPK ini.

Pada kawasan Desa Kebong Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Kalimantan Barat masyarakat banyak menanam sayuran dan buah buahan mengingat kawasan ini berada dibawah kaki bukit yang daerah tanahnya yang subur. Para petani biasanya lebih memilih membeli benih dengan kemasan yang kecil karena selain harganya yang relatif murah para konsumen juga mendapatkan berbagai macam benih sayuran tanpa perlu mengeluarkan *budget* yang besar.

Dari penjelasan konsumen ketika diwawancara rata-rata mengatakan bahwa benih tanaman *repacking* yang dijual memiliki harga yang jauh lebih murah karena isi benih tersebut lebih sedikit dibanding kemasan asli pabrik. Tetapi hal tersebut juga memiliki kekurangan yaitu kemasan tersebut tidak dilengkapi informasi penting yang dibutuhkan oleh konsumen seperti: Jumlah/berat benih, kadaluarsa, dan masa panen.

II. METODOLOGI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa Arab disebut dengan al-bai', memiliki makna “memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Menurut syara' jual beli memiliki arti, “memberikan imbal balik suatu harta benda sesuai dengan harta benda lainnya, yang keduanya dapat dikendalikan dengan shigat (ijab qabul) sesuai aturan yang telah diperbolehkan (halal) oleh syara. (Permana, 2020)

Menurut Madzhab Hanafiyah jual beli merupakan pertukaran barang atau harta dengan harta benda lainnya yang dilakukan dengan suatu cara. Atau pertukaran suatu benda yang memiliki nilai serta cara yang diperbolehkan menurut syara dan khusus, yaitu ijab-qabul mu"athaa"(tanpa ijab-qabul). (Pasaribu, 1996)

B. Dasar Hukum Jual Beli

Aktifitas perniagaan berdasarkan hukum Islam yaitu diperbolehkan menurut Alquran, Hadits, dan Ijma (kesepakatan) para Ulama. Seperti dalam Firman Allah SWT yaitu:

يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَفُومُ كَمَا إِلَّا يَفُومُونَ لَا الرِّبَا يُكْلُونَ الَّذِينَ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِذَا قَالُوا بِأَهْمِ ذَلِكَ َالْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ

مَا فَلَهُ، فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ، فَمَنْ َالرِّبَا أَلْبَيْعَ حَرَّمَ اللَّهُ فِيهَا هُمْ َالنَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ َاللَّهُ إِلَى وَأَمْرَهُ، سَلَفَ حُلْدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang sedemikian itu, karena mereka mereka berkata (berpendapat), bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(QS.Al-Baqarah[2]:275)

Dalam HR Tirmidzi dikatakan bahwa :

عَنْ أَبِي حَمْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّيِّبِ، وَالصِّدِّيقِ يَقِينِ، وَالتَّهْدَاءِ

“Dari Abu Sa'id dari Nabi saw, beliau bersabda: “Seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun, dan para syuhada.”(HR.Tirmidzi) (Adam, 2018)

Menurut Ijma ulama, Para ulama Fiqh telah bersepakat “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Transaksi perniagaan sendiri telah diperbolehkan sebab makhluk hidup sendiri tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain untuk dapat memenuhi keinginan dirinya. Tetapi bantuan yang diberikan oleh orang lain haruslah diganti atau ditukar dengan yang sesuai nilainya maupun manfaatnya. (Huda, 2011)

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli ada empat sebagai berikut:

1. Adanya orang yang berakad (aqidain), yaitu pembeli dan penjual;
2. Adanya shigat (ijab dan kabul);
3. Adanya objek barang yang diperjual belikan;
4. Adanya nilai tukar pengganti barang. (Adam, 2018)

Syarat Jual beli terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Syarat Akad

Para ulama telah sepakat ada beberapa cara yang dapat dilakukan ketika berakad yaitu:

- a. Dengan tulisan, yang dimaksud ketika pihak-pihak yang melaksanakan transaksi perniagaan tidak tatap muka maka dapat dilakukan dengan cara tulisan.
- b. Dengan isyarat, cara ini dapat dilakukan bagi orang yang tidak dapat berbicara atau berucap dan

ingin melakukan transaksi jual beli maka dapat dilakukan dengan cara ini.

- c. Dengan cara ta'hi (saling memberi), yang dimaksud ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, dan orang yang diberi itu memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besaran dari imbalan tersebut.
- d. Dengan lisan al-hal, menurut sebagian ulama jika seseorang meninggalkan barang dihadapan orang lain dan orang itu pergi sedangkan orang yang ditinggali barang tersebut hanya diam maka hal tersebut termasuk dalam akad ida' (titipan)

2. Syarat orang yang melakukan jual beli yaitu:

Beragama Islam, memiliki akal (tidak gila), melakukan jual beli dengan keinginan diri sendiri, dewasa, dan keduanya tidak berlebihan. (Shobirin, 2015)

3. Syarat Objek Jual Beli

- a. Bersih/tidak najis benda yang diperdagangkan
- b. Dapat bermanfaat jika digunakan
- c. Kepemilikan diri sendiri yang melakukan kesepakatan
- d. Mengetahui objeknya. (Mardani, 2012)

Ulama Hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga yaitu:

- a. Jual beli sah (halal atau dibolehkan)
Jual beli ini merupakan jual beli yang telah sesuai dengan ketentuan syara'.
- b. Jual beli fasid (rusak)
Jual beli ini merupakan jual beli yang telah sesuai dengan aturan syara pada awalnya, tetapi tidak memenuhi ketentuan syara pada sifatnya.
- c. Jual beli batal (haram atau dilarang)
Jual beli ini merupakan jual beli yang tidak boleh dilakukan, dan hukum Islam tidak sah atau batal.

D. Macam-Macam Jual Beli

1. Berdasarkan Hukumnya Jual beli ini dapat terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. Jual beli shahih
Jual beli shahih ialah jual beli/perniagaan yang telah sesuai syara, dengan terpenuhinya rukun dan syarat dalam Islam. Barang tersebut diperjualbelikan bukan barang kepunyaan orang lain hingga tidak mengandung khiyar pula. Jual beli bathil
- b. Jual beli bathil
Jual beli bathil merupakan jual beli tidak memenuhi salah satu rukun ataupun jual beli ini mengandung sifat yang tidak disyariatkan oleh hukum Islam. Contoh perdagangan yang dilakukan anak kecil, orang yang tidak memiliki akal ataupun barang yang diperjualbelikan merupakan benda haram (bangkai, babi, darah, dan khamar).. (Hasan M., 2003)
- c. Jual beli fasid

Menurut Menurut Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Gemala Dewi dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jual beli fasid dan jual beli batal itu berbeda. Jika kerusakan dalam transaksi jual beli berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan hukumnya menjadi tidak boleh (batal), contohnya perdagangan benda haram. Sedangkan jika kerusakan jual beli terkait harga barang dan dapat ubah atau diperbaiki, hukumnya fasid. (Dewi, 2005)

2. Jual beli dapat dilihat dari objek dan subjek sebagai berikut.

a. Dari segi objek jual beli ada 3 jenis yaitu:

1. Jual beli barang dapat terlihat, seperti ketika sedang melaksanakan kesepakatan jual beli objek atau benda yang diperjualbelikan tersebut berada dihadapan pelaku usaha dan konsumen.
2. Jual beli yang syarat sifatnya dikatakan ketika melakukan kesepakatan, disebut jual beli salam (pesanan). Dalam melaksanakannya jual beli yang dilakukan bukan secara *cash* (kontan). Maksudnya yaitu kesepakatan dilakukan dengan penyerahan barang-barangnya ditangguhkan sampai dengan waktu yang telah ditentukan, sebagai upah harga yang telah disepakati saat akad berlangsung
3. Jual beli suatu barang yang tidak terlihat saat melakukan akad yaitu jual beli yang tidak dibolehkan syara, karena benda yang diperjualbelikan tidak pasti, jadi dikhawatirkan benda yang didapatkan berasal dari curian ataupun benda tersebut titipan yang dapat mengakibatkan timbulnya hal yang merugikan antar pihak. (Hasan, 2018)

b. Dari segi subjeknya jual beli dibedakan menjadi 4 seperti:

1. Bai' al-muqayadhah, ialah perdagangan suatu produk bersama produk lainnya yang berarti pertukaran.
2. Ba'i al-muthlaq, ialah perdagangan suatu benda bersama benda lainnya secara tangguh atau memperdagangkan benda dengan saman (alat untuk membayar) secara mutlaq, berupa dirham, maupun mata uang.
3. Ba'i al-sharf, ialah menjualkan saman (alat untuk membayar) bersama tsaman lainnya, contoh rupiah, dolar maupun alat-alat pembayaran yang lain.
4. Ba'i as-salam, yaitu benda yang sepakat tidak digunakan sebagai mabi' (barang yang dipertukarkan) tetapi seperti dain (tangguhan), namun uang yang dibayarkan

sebagai saman (alat pembayaran), dapat menjadi seperti 'ain (barang) dapat pula seperti dain (tangguhan) tetapi menjadi keharusan untuk diberikan sebelum kedua pihak berpisah. Maka dari itu akad salam berlaku sebagai 'ain (barang). (Hasan, 2018)

E. *Jual Beli Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

Sumber perlindungan konsumen di Indonesia saat ini yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang biasa di singkat UUPK.

UUPK pasal 1 ayat 1 dan 2 yang tercantum yaitu berbunyi "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Jadi dengan adanya UUPK yang mengatur ini akan memberi rasa aman kepada pihak konsumen/pembeli ketika melakukan kegiatan jual beli dan untuk para pelaku usaha akan dituntut lebih jujur dan bertanggung jawab dalam menjual barang dagangannya. Sehingga jika terjadi penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang telah terbentuk.

Dalam Pasal 8 UUPK tercantum perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Jika pelaku usaha melakukan perbuatan terlarang tersebut maka pelaku usaha harus memberikan pertanggung jawaban, jika konsumen mengalami kerugian akibat transaksi tersebut. Dalam undang-undang perlindungan konsumen telah di sebutkan tanggung jawab pelaku usaha yang tertera pada pasal 19 UUPK.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Pelaksanaan Jual Beli Benih Tanaman Repacking*

Benih tanaman repacking yaitu benih yang dikemas dengan bungkus plastik klip bening, yang memiliki isi benih sedikit dari kemasan asli pabrik. Untuk pengemasan benih dilakukan dengan beberapa cara, ada yang dihitung secara manual jika biji benih tersebut besar dan ada juga yang diisi dengan ukuran sendok teh. Dalam pengemasan benih tanaman *repacking* tidak dipilih antara yang cacat/rusak dengan yang masih layak karena benih tersebut kecil dan sulit jika dipilih satu persatu. Jual beli benih *repacking* ini merupakan cara yang cukup baik untuk memudahkan para petani kecil supaya mendapatkan benih dengan harga yang murah, tetapi jika dilihat kembali ada sesuatu masih tidak sesuai aturan yaitu kemasan tersebut tidak tertera keterangan jumlah atau berat benih, kadaluarsa, masa umur panen, karena pengemasannya hanya menggunakan plastic klip bening.

B. *Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Tanaman Repacking*

Praktik perniagaan merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam agama Islam. Seorang muslim melakukan praktik jual beli harus ada pihak penjual dan pihak pembeli, dan juga harus memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Dan yang paling penting tentang kejelasan objek yang diperjual belikan agar tidak mengandung kesamaran ataupun unsur penipuan.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."(QS.Al-Baqarah [2]:275)

Dalam hukum Islam kegiatan perniagaan wajib memenuhi rukun dan syarat agar sah. Untuk rukun perniagaan benih tanaman repacking ini telah memenuhi, sedangkan untuk syarat jual beli belum terpenuhi untuk syarat objek yang diperjualbelikan.

IV. KESIMPULAN

Untuk pengemasan benih tanaman repacking dilakukan dengan beberapa cara, ada yang dihitung secara manual jika biji benih tersebut besar dan ada juga yang diisi dengan ukuran sendok teh. Dalam pengemasan benih tanaman repacking tidak dipilih antara yang cacat/rusak dengan yang masih layak karena benih tersebut kecil dan sulit jika dipilih satu persatu. Tetapi jika dilihat kembali terdapat hal-hal yang kurang sesuai aturan yaitu kemasan tersebut tidak tertera keterangan jumlah atau berat benih, kadaluarsa, masa umur panen, dan persentase tumbuh dalam satu kemasan. karena pengemasannya hanya menggunakan plastic klip bening.

Jual beli benih tanaman repacking ini berdasarkan hukum Islam dalam perdagangan benih tanaman repacking ini sudah memenuhi rukun maupun syarat perniagaan tetapi pada persyaratan objek masih belum terpenuhi secara sempurna. Menurut ulama Prof.DR.M.Abdurrahman jual beli ini sah (diperbolehkan) dengan syarat bahwa pihak konsumen menanyakan langsung kepada pemilik toko untuk informasi mengenai benih tersebut hingga tidak merasa dirugikan, dan rela mengenai resiko jika terdapat cacat dalam benih yang dibeli tersebut.

Berdasarkan undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Perbuatan pelaku usaha yang merepacking benih tanaman tanpa label penjelasan informasi produk tersebut bertentangan dengan pasal 8 UUPK poin kesembilan, dan pasal 4 poin ketiga UUPK. Jika transaksi jual beli benih tanaman repacking yang dilakukan pelaku usaha ini merugikan konsumen maka dapat meminta pertanggung jawaban seperti yang telah tercantum dalam pasal 19 UUPK.

ACKNOWLEDGE

Terimakasih kepada pembimbing I dan pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- [2] Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Kencana.
- [3] Hasan, A. F. (2018). *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: UIN-Maliki Malang.
- [4] Hasan, M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- [5] Huda, Q. (2011). *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- [6] Mardani. (2012). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- [7] Pasaribu, C. (1996). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [8] Permana, I. (2020). *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [9] Shobirin. (2015). Jual beli Dalam Pandangan Islam. 239.
- [10] Sudiarti, S. (2018). *Fikih muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN Press.
- [11] Musthafa, Ali., Fauziah, Eva., Hidayat, Yayat Rahmat. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penayangan Iklan Google dalam Blog*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 13-17.